



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JOKO SANTOSO, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta/19 Mei 1976, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Duku No. 1 Rt. 002 Rw. 012 Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Aripin, S.Sy. M.H, Sigit Budiyanto, S.H, Anisa Suci Rohana, S.Sy dan Yahya Mujtaba, Advokat yang berkantor hukum "Zaenal & Associates Law Office" yang beralamat di Rajawali No. 13 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Oktober 2023;

LAWAN :

1. TRI WIYONO, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar/3 Januari 1967, Umur : 56 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Kepala Desa, Alamat : Gedongan Rt. 001 Rw. 005 Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarjoko, S.H, Denny Samawyan Yonas, S.H, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Tanon Lor Rt. 03 Rw. 02 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 November 2023;

Hal 1 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN KARANGANYAR, Jalan Lawu No. 202 Tegalsari Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Sebagai TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sholikin, S.P. M.M, Wisnu Untoro, S.H, M. Hum, Suparno, S.H, M.H, Iswahyudi, S.H, Mauval Novarahman Satria, S.H, Muhamad Agung Mahdi, S.H, Rolhin Iswhane dan Indah Wahyu Lestari, S.H, Pegawai BPN. Karanganyar, Beralamat di Jalan Lawu No. 202 Tegalsari, Bejen, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor Register 77/Pdt.G / 2023/PN Krg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari bapak Kromo Taruno;
2. Bahwa semasa hidupnya bapak Kromo Taruno pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Gedongan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas +-521m², sebagaimana nomor obyek pajak 33.13.120.008.003-0035.0, yang saat ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06650 atas nama Tri Wiyono yang terletak di Gedongan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas +-521m², selanjutnya tanah tersebut dikelola dan dikuasai Bapak Kromo Taruno yang sampai dengan saat ini diteruskan oleh ahli warisnya;

Hal 2 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pembelian tersebut oleh bapak Kromo Taruno, bukti kepemilikan sebagaimana tanah dimaksud masih berupa Latta C desa;
4. Bahwa pada tahun 2000 dan 2018 bapak Kromo Taruno pernah mengajukan penyertifikatan melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dan Program Daerah Agraria (PRODA) terhadap tanah sebagaimana dimaksud, namun karena terkendala administrasi dan kuota Program Nasional Agraria (PRONA) tersebut sehingga belum bisa diterbitkan sertifikat;
5. Bahwa setelah meninggalnya bapak Kromo Taruno, PENGGUGAT bersama ahli waris lain melanjutkan permohonan penyertifikatan terhadap tanah sebagaimana dimaksud melalui kantor Desa setempat, dan pada saat itu diterima dan ditangani langsung oleh TERGUGAT I Langsung selaku Kepala Desa;
6. Bahwa atas permohonan tersebut PENGGUGAT telah melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dan juga membayar sejumlah uang untuk membiayai penerbitan sertifikat tanah sebagaimana dimaksud;
7. Bahwa setelah pengumuman mengenai penerbitan sertifikat yang diajukan melalui Program Nasional Agraria (PRONA) atau Program Daerah Agraria (PRODA) sudah keluar, PENGGUGAT meminta informasi ke Kelurahan mengenai pengurusan sertifikat tanah sebagaimana dimaksud, dan ternyata menurut informasi sertifikat tanah atas nama bapak Kromo Taruno (orang tua PENGGUGAT) tidak ada;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha menghubungi kepala Desa setempat (TERGUGAT I), tanah tersebut disertifikatkan dan diatas namakan Tri Wiyono (TERGUGAT I) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06650 atas nama Tri Wiyono yang terletak di Gedongan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas - +521m2 yang selanjutnya disebut objek sengketa.
9. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban TERGUGAT I untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada PENGGUGAT selaku ahli waris dari bapak Kromo Taruno, dan TERGUGAT I menyampaikan jika nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Tri Wiyono hanya meminjam saja agar proses administrasi segera

Hal 3 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, oleh karena sertifikat tersebut diterbitkan dengan meminjam nama Tri Wiyono (TERGUGAT I), maka TERGUGAT I meminta tebusan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) agar sertifikat tersebut dapat keluar;

10. Bahwa karena nilai tersebut sangat besar maka PENGGUGAT tidak sanggup membayarnya dan TERGUGAT I pun tidak mau mengeluarkan sertifikat tersebut;

11. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memasukan data pribadinya untuk melakukan proses penyertifikatan tanah milik PENGGUGAT melalui Program Nasional Agraria (PRONA) atau Program Daerah Agraria (PRODA) sehingga merugikan PENGGUGAT;

12. Bahwa oleh karena hal tersebut maka mohon agar TERGUGAT I dihukum untuk menyerahkan bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06650 atas nama Tri Wiyono yang terletak di Gedongan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas +521m2 tanpa syarat apapun;

13. Bahwa TERGUGAT II adalah instansi yang berwenang untuk mencatat peralihan dan/atau perubahan hak terhadap tanah (objek sengketa) tersebut diatas, oleh karena untuk mengindari agar TERGUGAT I mengalihkan, menjual dan/atau melakukan tindakan hukum lain terhadap tanah (obyek sengketa) tersebut pada posita angka 8, maka mohon agar TERGUGAT II diperintahkan untuk menolak dan/atau tidak melanjutkan proses peralihan hak dalam bentuk apapun yang diajukan oleh TERGUGAT I sertifikat tersebut diatas posita angka 8 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi atau (Uitvoerbaar bij voorraad);

15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan TERGUGAT I maka mohon agar TERGUGAT I di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan a quo.

Hal 4 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memasukkan data pribadinya untuk melakukan proses penyertifikatan tanah milik PENGGUGAT melalui Program Nasional Agraria (PRONA) atau Program Daerah Agraria (PRODA) sehingga merugikan PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan bukti kepemilikan tanah sebagaimana objek sengketa yang sah yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06650 atas nama Tri Wiyono yang terletak di Gedongan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas +521m2 tanpa syarat apapun kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menolak dan/atau tidak melanjutkan proses peralihan hak dalam bentuk apapun yang diajukan oleh TERGUGAT I sertifikat tersebut diatas petitum angka 3 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum para TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Hal 5 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haga Sentosa Lase, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 November 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan namun ada perbaikan pada identitas Tergugat II (terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Legal Standing

Bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai kewenangan sebagai subyek hukum dalam perkara aquo, karena legal standing dalam gugatan aquo tidak jelas mengenai siapa dan kedudukan Penggugat dikarenakan Penggugat bukan merupakan salah satu ahli waris dari alm. Cipto Sumardiyo Dasi yang merupakan pemilik letter C Nomor 319.

2. Gugatan Kabur (Abscuur Lieble)

Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan bertentangan serta tidak ada kesesuaian.

Bahwa atas dasar tangkisan / eksepsi tersebut di atas sudah selayaknya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal 6 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

2. Bahwa menanggapi posita angka 1 (satu) adalah tidak benar kalau Penggugat adalah ahli waris Kromo Taruno karena Kromo Taruno memiliki beberapa anak dan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Letter C nomor 319 yang dipermasalahkan;

3. Bahwa menanggapi posita angka 2 (dua) adalah tidak benar kalau Tanah Letter C tersebut milik Kromo Taruno karena tanah tersebut milik Cipto Sumardiyo Dasi sebagaimana Letter C Desa Nomor 319, sehingga Kromo Taruno dan ahli warisnya tidak memiliki hak atas tanah tersebut;

4. Bahwa menanggapi posita angka 3 (tiga) adalah tidak benar letter C tersebut atas nama Kromo Taruno;

5. Bahwa menanggapi posita angka 4 (empat) adalah benar Kromo Taruno pernah mengajukan penyertifikatan akan tetapi terkendala admisnistrasi dikarenakan tanah tersebut bukan milik Kromo Taruno melainkan milik Cipto Sumardiyo Dasi;

6. Bahwa menanggapi posita angka 5 (lima) adalah benar Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Kromo Taruno pernah mengajukan permohonan penyertifikatan akan tetapi berkas tersebut dikembalikan oleh Tergugat I dikarenakan tidak memenuhi persyaratan karena Penggugat bukan merupakan pemilik dari tanah tersebut;

7. Bahwa menanggapi posita angka 6 (enam) adalah benar, Penggugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akan tetapi ada ahli waris dari Pemilik Letter C Nomor 319t atas nama alm. Cipto Sumardiyo Dasi tersebut;

8. Bahwa menanggapi posita angka 7 (tujuh) adalah benar, akan tetapi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan tidak ada nama atas nama Kromo Taruno;

9. Bahwa menanggapi posita angka 8 (delapan) dikarenakan Tergugat I telah mendapatkan pelepasan dari Ahli waris alm. Cipto Sumardiyo Dasi pemilik tanah Letter C Nomor 319 atas nama alm. Cipto Sumardiyo Dasi, sehingga persyaratan secara administrasi

Hal 7 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi sehingga tanah tersebut berbalik nama menjadi atas nama Tergugat I;

10. Bahwa menanggapi posita angka 9 (sembilan) apa yang didalilkan Penggugat terlalu mendramatisir. dikarenakan persyaratan yang diajukan Penggugat pernah diketahui oleh Ahli waris Pemilik tanah sedangkan Penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak ada hubungannya dengan perkara a quo

11. Bahwa menanggapi posita angka 10 (sepuluh) bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat I apabila dahulu Penggugat menghendaki maka harus membeli kepada Tergugat I;

12. Bahwa menanggapi posita angka 11 dan 12 (sebelas dan dua belas), apa yang diminta Penggugat berlebihan karena tanah tersebut secara hukum sudah sah menjadi milik Tergugat I;

13. Bahwa menanggapi posita angka 13 (tiga belas) bukan merupakan kewenangan Tergugat I untuk menanggapi;

14. Bahwa menanggapi posita angka 14 dan 15 (empat belas dan lima belas) tidak perlu Tergugat tanggap;

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menerima, memeriksa serta memutus perkara ini yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan Tanah SHM Nomor 06650 atas nama Tri Wiyono yang terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, kabupaten Karanganyar dengan luas $\pm 521 \text{ m}^2$ adalah sah milik Tergugat I;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Hal 8 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa posita maupun petitum dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, suatu gugatan dengan obyek sengketa benda yang tidak bergerak harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunannya dengan jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sedangkan pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negative bertendensi positive, dimana Negara tidak menjamin kebenaran data pendaftaran tanah sepanjang pihak lain bisa membuktikan sebaliknya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa : Mengingat stelsel negative tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;
2. Bahwa berdasarkan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* terdaftar dan tercatat dalam Hak Milik Nomor 06650/Gedongan, seluas 521 m², tercatat atas nama TRI WIYONO, yang terdaftar pertama kali dengan alas hak Letter C nomor 319 d persil 47 Kls P.IV An. CIPTO SUMARDIYO DASl atas sebidang tanah yang terletak di Desa Gedongan, Kecamatan

Hal 9 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tercatat penerbitan sertipikat tanggal 5 Juli 2021;

3. Bahwa Tergugat II adalah Institusi Pemerintah / Instansi Administratif yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PN.Krg, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3372011905760006 atas nama Joko Santoso, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) No. 33.13.120.008.003-0035.0 atas nama Kromo Taruno, diberi tanda P-2;

Hal 10 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP. 33.13.120.008.003-0035.0 Tahun 2019 atas nama Kromo Taruno, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 06650 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, atas nama Tri Wiyono, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/05/II/2024 atas nama Joko Santoso yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat fotocopy P-2 dan P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313120301670001 atas nama Tri Wiyono, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 331312290505092 atas nama kepala keluarga Tri Wiyono, diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 06650 Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, atas nama Tri Wiyono, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP. 33.13.120.008.003-0035.0 Tahun 2023 atas nama Tri Wiyono, diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-4 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.I-4 tidak dapat diperlihatkan

Hal 11 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Daryanto, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saat ini sebagai PJ Kepala Desa Gedongan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan diantara mereka, yang saksi tahu tentang letter C sebidang tanah di Desa Gedongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak persis letter C tersebut tetapi letaknya ada di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan buku C Desa tanah tersebut tercatat seperti yang saksi sampaikan terdahulu (sambil saksi menunjukkan buku C Desa yang dia bawa);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut kosong hanya semak-semak, tidak ada pagar dan lokasinya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis lokasi dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Darmono, Sukadar dan Sudarmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal orang bernama Kromo Taruno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menjadi PJ Desa Gedongan adalah Bapak Sudrajat juga PJ Desa Gedongan sebelum saksi;

Hal 12 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Kepala Desa Tri Wiyono berhenti menjadi Kepala Desa karena diberhentikan secara tidak hormat tetapi permasalahan persisnya kenapa beliau berhenti saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PJ Desa Gedongan sejak tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

2. Sumanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tetapi saksi kenal dengan Tergugat I karena dahulu Kepala Desa dan saksi adalah perangkat desanya dan sampai sekarang saksi masih bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mereka namun bisa saksi jelaskan pada saat Tergugat I masih menjabat sebagai Kepala Desa dan saksi sebagai Perangkat Desa pada suatu waktu pernah saksi dimintai tanda tangan sebagai saksi tentang surat keterangan waris atas Darmono, Sukandar, Taruno yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tetapi saksi tidak membacanya, sehingga saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa surat tersebut;
- Bahwa Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar selama 3 (tiga) periode dan sekarang sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa dan dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antar Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi pada saat ini di Kantor Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar menjabat sebagai Kadus;

Hal 13 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjadi Kadus pada saat Tergugat I meminta tanda tangan surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No 06650 Desa Gendongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar luas 521 M2 (lima ratus dua puluh satu meter persegi), diberi tanda T.II-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-1 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana surat pernyataan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengemukakan jawabannya sebagaimana diuraikan diatas

Hal 14 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada pokoknya selain menyangkut substansi pokok perkara juga menyangkut eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut :

1. Legal Standing;
2. Gugatan Kabur (Obscuur Label);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai legal standing ini Tergugat I mengajukan alasan bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai kewenangan sebagai subyek hukum dalam perkara aquo, karena legal standing dalam gugatan aquo tidak jelas mengenai siapa dan kedudukan Penggugat dikarenakan Penggugat bukan merupakan salah satu ahli waris dari alm. Cipto Sumardiyo Dasi yang merupakan pemilik letter C Nomor 319;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa dalam hal ini Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat I, karena sekiranya sudah sangat jelas siapa Penggugat dan apa kedudukan Penggugat dalam perkara ini. Jadi sudah sangat jelas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Gugatan Penggugat bahwasannya Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kromo Taruno;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat mengenai legal standing tersebut diatas, perlu untuk diketahui apa yang dimaksud dengan legal standing itu sendiri dimana dengan memperhatikan doktrin dari Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, sedangkan dari M. Yahya Harahap, S.H., mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum kemudian dalam ketentuan hukum acara perdata (HIR) menyebutkan bahwa

Hal 15 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang menjadi pihak dipengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum, apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari bapak Kromo Taruno dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat hanya mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/05/1/2024 atas nama Joko Santoso yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kerten tanggal 17 Januari 2024 yang berisikan tentang pembuktian status Penggugat merupakan anak laki-laki dari suami istri Lasiman kromotaruno dan Ngadinem bukan berisikan tentang keterangan Penggugat sebagai ahli waris dimana menurut pendapat Majelis Hakim untuk pembuktian status Penggugat sebagai ahli waris yang hanya berdasarkan bukti P-5 tersebut belum cukup untuk membuktikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah memiliki hak sepenuhnya atas harta warisan Kromo Taruno dimana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 menerangkan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. Surat pernyataan ahli waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan ditempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggakan (BPH);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari bapak Kromo Taruno sesuai dengan tanda bukti tersebut diatas dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan atau hak sebagai ahli waris yang sah dari bapak Kromo Taruno

Hal 16 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana objek sengketa berupa sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel) tersebut diatas Tergugat II mengajukan alasan bahwa posita maupun petitum dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, suatu gugatan dengan objek sengketa benda yang tidak bergerak harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah secara jelas menyebutkan identitas objek sengketa yaitu meliputi bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik, nama pemilik sertifikat, luas objek sengketa dan juga dimana letak objek sengketa itu berada, mengenai batas-batas objek sengketa akan Penggugat buktikan dengan melampirkan fotocopy sertifikat pada saat pelaksanaan sita dilakukan oleh karena hal tersebut maka eksepsi Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas atau obscuur libel sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel ialah surat gugatan penggugat tidak jelas, sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan maka obscuur libel dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa tidak jelasnya objek sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya;

Hal 17 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas baik didalam posita maupun didalam petitumnya, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai batas-batas dari objek sengketa tersebut padahal Penggugat menyatakan tanah tersebut dikelola dan dikuasai bapak Kromo Taruno yang sampai dengan saat ini diteruskan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat pada objek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo sehingga tidak dapat gambaran dengan pasti dan jelas batas-batas ukuran serta luas tanah saat ini yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) HIR, Pasal 211 - 214 Rv dan SEMA No. 7 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 Tahun 1994 Tentang Pemeriksaan Setempat menerangkan bahwa demi mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata yang objek sengketanya adalah tanah maka dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dipersidangan telah pula menerangkan jika saksi-saksi tersebut tidak mengetahui persis lokasi dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang demikian tentunya akan menghambat tindakan eksekusi nantinya dan mengakibatkan bidang tanah yang dijadikan sebagai objek eksekusi tidak pasti dan jelas batas-batas ukuran serta luas tanah saat ini yang menjadi objek sengketa sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat akan sia-sia nantinya karena adanya hambatan pelaksanaan putusan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak menyebutkan secara rinci dan jelas batas-batas ukuran dan luas tanah aquo baik didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat ditambah lagi Majelis Hakim tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara aquo maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1979 menyebutkan bahwa surat gugatan

Hal 18 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565/K/Sip/1973 menyebutkan bahwa kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi dari Para Tergugat sehubungan dengan legal standing dan obscur libel atau kabur/tidak jelas sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 136 HIR serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Hal 19 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Heru Dwi Cahyono, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H. M.H.

Rincian biaya

:

1.

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 20 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemberkasas/ATK	:	Rp.
	80.000,00		
3.	Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp.
	140.000,00		
4.	PNBP. Panggilan/Pemberitahuan	:	
	Rp. 30.000,00		
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 300.000,00	
	(Tiga ratus ribu rupiah);		

Hal 21 Dari 21 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg